



KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN GROGOL UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 09 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KELURAHAN GROGOL UTARA TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi perlu menyediakan informasi publik setiap saat di lingkungan Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Grogol Utara tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2026;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- f. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- l. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- m. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- n. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN GROGOL UTARA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KELURAHAN GROGOL UTARA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini, terdiri dari:

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
3. Informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Februari 2026

SEKRETARIS KELURAHAN
KELURAHAN GROGOL UTARA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN GROGOL UTARA



TIKA WEDITIA
NIP. 198307262010012023

Lampiran I : Keputusan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Kelurahan Grogol Utara
Nomor : 09 Tahun 2026
Tanggal : 20 Februari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Profil	a. Profil Kelurahan Grogol Utara;
		b. Struktur Organisasi;
		c. Daftar ASN Kelurahan Grogol Utara;
		d. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
2.	Ringkasan Program dan Kegiatan	a. Ringkasan DPA Kelurahan Grogol Utara;
		b. Penanggung Jawab Program;
		c. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
		d. Indikator RKPD dan RPJMD;
		e. Rencana Pengadaan barang dan Jasa.
3.	Rincian Kinerja	a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kelurahan Grogol Utara;
		b. Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Grogol Utara;
		c. Rencana Kerja (Renja);
		d. Indikator Kinerja Utama;
		e. Perjanjian Kinerja
4.	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan yang telah diaudit
5.	Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik	a. Jumlah pemohon informasi publik yang diterima;
		b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
		c. Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik;
		d. Rekapitulasi permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti.

6.	Hak dan tata Cara dalam Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Informasi tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kelurahan Grogol Utara.
7.	Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran	a. Tata cara penanganan pengaduan dari Masyarakat; b. Tindak lanjut terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat.

SEKRETARIS KELURAHAN
KELURAHAN GROGOL UTARA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN GROGOL UTARA



TIKA WEDITIA
NIP. 198307262010012023

Lampiran II : Keputusan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Kelurahan Grogol Utara
Nomor : 09 Tahun 2026
Tanggal : 20 Februari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Daftar Informasi Publik	Informasi Publik Kelurahan Grogol Utara yang disediakan melalui website Kelurahan Grogol Utara.
2.	Peraturan dan Keputusan	Peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas Kelurahan Grogol Utara.
3.	Kepegawaian	a. Data statistik pegawai Kelurahan Grogol Utara; b. Rekapitulasi data pegawai Kelurahan Grogol Utara.
4.	Identitas Pembuat Aduan	a. Data statistik aduan terhadap layanan publik di Kelurahan Grogol Utara; b. Rekapitulasi data pembuat aduan terhadap layanan publik di Kelurahan Grogol Utara.
5.	Jumlah Pengunjung website	Rekapitulasi data jumlah pengunjung website Kelurahan Grogol Utara.

SEKRETARIS KELURAHAN
KELURAHAN GROGOL UTARA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN GROGOL UTARA



TIKA WEDITIA
NIP. 198307262010012023

Lampiran III : Keputusan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Kelurahan Grogol Utara
Nomor : 09 Tahun 2026
Tanggal : 20 Februari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data pribadi warga (KK, KTP, Akta Kelahiran, Dokumen Kependudukan)	Pasal 17 huruf h UU KIP	melindungi hak warga atas informasi umum	menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan	selama data masih berlaku
2.	Dokumen internal terkait investigasi pelanggaran disiplin aparatur kelurahan	Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP	transparansi umum tetap terjaga	agar tidak menghambat proses pemeriksaan dan penyelidikan	hingga proses selesai
3.	Rencana pengadaan barang/jasa sebelum diumumkan secara resmi	Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP	setelah diumumkan secara resmi	mencegah spekulasi dan praktik tidak sehat	sampai pengumuman resmi
4.	Memorandum internal antar perangkat daerah (surat dinas yang bersifat rahasia)	Pasal 17 huruf i UU KIP	setelah ada keputusan hukum	menjaga kerahasiaan jabatan dan proses administrasi	sesuai ketentuan hukum
5.	Data kondisi kesehatan individu warga yang ditandatangani kelurahan (misalnya rujukan medis)	Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP	untuk kepentingan agregat (statistik kesehatan)	melindungi privasi warga	selama data masih berlaku

SEKRETARIS KELURAHAN
KELURAHAN GROGOL UTARA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN GROGOL UTARA



TIKA WEDITIA
NIP 198307262010012023